

Visi & Misi PPID

Visi PPID

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi PPID

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.



KECAMATAN JAGAKARSA

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Jagakarsa tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Jagakarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 681 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA "KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Jagakarsa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA



SANTOSO

NIP 197703112006041014

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi Daerah Khusus Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Camat
Kecamatan Jagakarsa
Nomor : 131 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	Jabatan dalam PPID		Jabatan/Instansi
1.	Pengarah		Camat Kecamatan Jagakarsa
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Sekretaris Kecamatan Jagakarsa
3.	Sekretaris		Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
	a.	Bidang Pengelola informasi	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian
	b.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Ka. Subbag Program dan Anggaran
	c.	Bidang Pelayanan Publik	Ka. Subbag Keuangan
	d.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasi Pemerintahan


CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA
SANTOSO
NIP 197703112006041014

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas	
Pengarah	a.	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informais publik dilingkungan Kecamatan Jagakarsa serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID
	b.	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi Publik;
	c.	Memberikan tanggapan atas keberaya yang diajukan oleh dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerjasejak diterimanya laporan kebertan secara tertullis
	d.	Mewakili pemerintah Kecamatan Jagakarsa dalam proses Sengketa Informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a.	Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
	b.	Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik
	c.	Mengoordinasikan dan mensolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
	d.	Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik
	r.	Melaksanakan inventarisir dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan,
	g.	Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
	h.	Menyediakan Informasi Publik secara efektif
	i.	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana.
Bidang Pengelolaan Informasi	a.	Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi public yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Kecamatan Jagakarsa dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kantor Kecamatan Jagakarsa
	b.	Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi, dan
	c.	Menyimpan, memelihara dan/atau mengubah data informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kantor Kecamatan Jagakarsa.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a.	Meodokumentasikan, menyimpan, mengolah serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya, dan
	b.	Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundangundangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas	
Bidang Pelayanan Informasi	a.	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi
	b.	Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan
	c.	Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas oleh penduduk setempat
	d.	Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila ada daftar informasi yang dikuasainya
	e.	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut
	f.	Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Kecamatan Jagakarsa.	



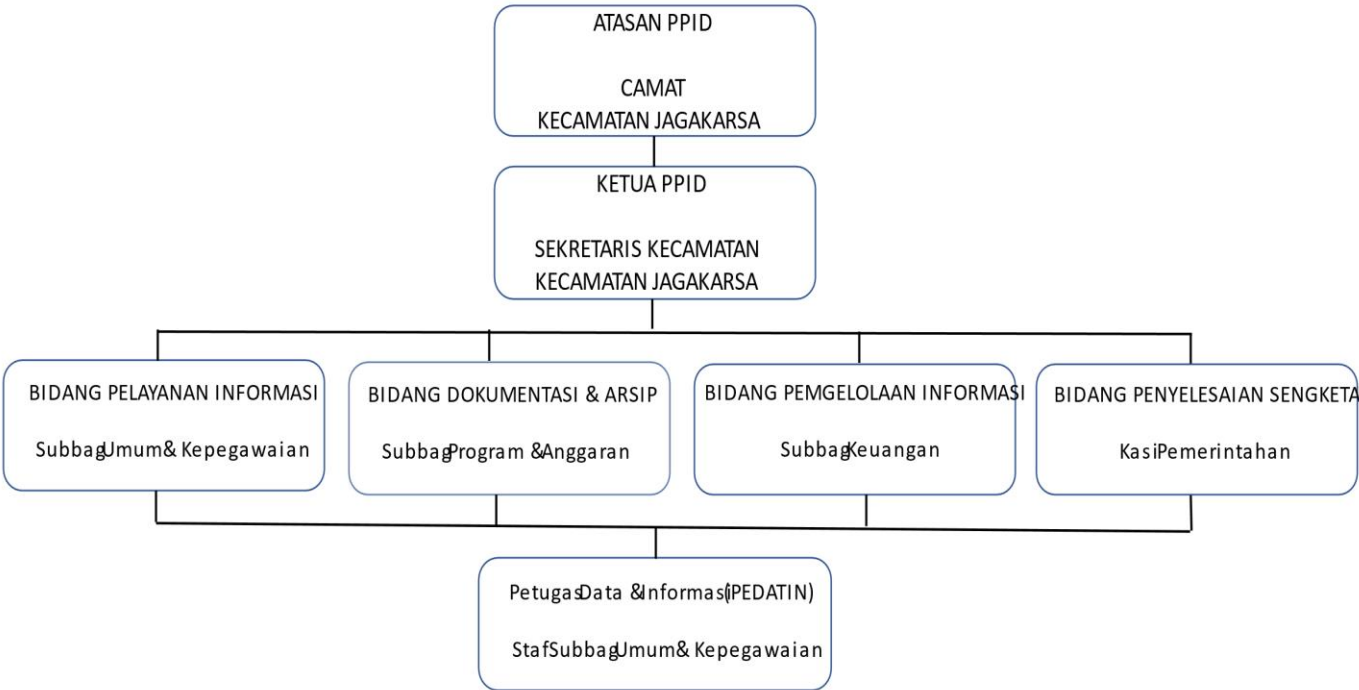
CAMAT KECAMATAN JAGAKARSA

SANTOSO

NIP 197703112006041014

Lampiran III : Surat Keputusan Camat
Kecamatan Jagakarsa
Nomor : 131 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JAGAKARTA**



CAMAT KECAMATAN JAGAKARTA



SANTOSO
NIP 197703112006041014